



PUTUSAN

Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : ERIZAL, S.E.;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun/24 Desember 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Depkes II Jalan Durian Blok L-6 RT. 06
RW. 06 Kelurahan Jatibening, Kecamatan
Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Direktur PT. Danareksa Capita (Tahun
2005: Direktur Operasional Finance &
Technology pada Danareksa Sekuritas);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Primair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIZAL, S.E., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa ERIZAL, S.E., membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak oibavar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 371 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama ZAKIE MUBARAK YOS;
6. Menghukum Terdakwa ERIZAL, S.E., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1) 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT. Danareksa Sekuritas 2014 sampai dengan 2015 Client Code (Q5886)3205886 Client Name Teguh Ramadhani to PCS 17;
 - 2) 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT. Danareksa Sekuritas 2014 sampai dengan 2015 Client Code (Q5892)3205892 Client Name PT. Evio Securities;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



- 3) 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT. Danareksa Sekuritas 2014 sampai dengan 2015 Client Code (PCS20)999020 Client Name PT. Evio Securities;
- 4) 1 (satu) rangkap asli *Cash Movement* PT. Danareksa Sekuritas Client : 3205892/PT. Evio Securities Date 01-07-2014 - 31-05-2015 beserta lampiran;
- 5) 1 (satu) rangkap asli *Cash Movement* PT. Danareksa Sekuritas Client : 3205952/PT. Evio Securities Date 01-01-2014 - 30-06-2015 beserta lampiran;
- 6) 1 (satu) rangkap asli *Cash Movement* PT. Danareksa Sekuritas Client : 9990021/PT. Evio Securities Date 01-01-2015 - 31-12-2015 beserta lampiran;
- 7) 1 (satu) rangkap asli *Cash Movement* PT. Danareksa Sekuritas Client : 9990020/PT. Evio Securities Date 01-01-2015 - 31-12-2015 beserta lampiran;
- 8) 1 (satu) rangkap asli *Cash Movement* PT. Danareksa Sekuritas Client : 3205886/Teguh Ramadhani to PCS 17 beserta lampiran;
- 9) 1 (satu) rangkap asli *Cash Balance* PT. Danareksa Sekuritas EVIO PCS20;
- 10) 1 (satu) rangkap asli *Cash Balance* PT. Danareksa Sekuritas Teguh Ramadhani;
- 11) 1 (satu) rangkap asli *Client Activity and Shares Movement History* PT. Danareksa Sekuritas 2014 sampai dengan 2015 Client Code (Q5887) 3205887 Client Name Reza Pahlawan;
- 12) 1 (satu) rangkap asli *Cash Movement* PT. Danareksa Sekuritas Client : 9990018/Reza Pahlawan Securities Date 01-07-2015 - 31-10-2015 beserta lampiran;
- 13) 1 (satu) rangkap asli *Cash Balance* PT. Danareksa Sekuritas Reza Pahlawan;
- 14) 1 (satu) buah Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Evio Securities Nomor: 1 tanggal 01 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buah Salinan Akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Evio Securities Nomor: 14 tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- 16) 1 (satu) buah Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Evio Securities Nomor: 11 tanggal 21 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- 17) 1 (satu) buah Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Evio Securities Nomor 1 tanggal 06 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- 18) 1 (satu) buah Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Evio Securities Nomor: 19 tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- 19) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Evio Securities Nomor: 19 tanggal 17 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- 20) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Evio Securities Nomor: 20 tanggal 17 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- 21) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Evio Securities Nomor: 16 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- 22) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Evio Securities Nomor 1 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, S.H.;
- 23) 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Evio Securities Nomor 9 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Virly Yusrini, S.H.;
- 24) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Danareksa Sekuritas Nomor: 25 tanggal 01 Mei 1992 yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Notaris Imas Fatimah, S.H.;

- 25) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Danareksa Sekuritas Nomor 91 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H.;
- 26) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Danareksa Sekuritas Nomor: 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H.;
- 27) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Danareksa Sekuritas Nomor: 10 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 28) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor: 21 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 29) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Danareksa Sekuritas Nomor 1 tanggal 05 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn.;
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama PT. Evio Securities No. CIF AM 61-28, Nasabah Korporasi 3205892/Q 5892 beserta lampiran;
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Reza Pahlawan No. Formulir 043113 Cabang SID Pusat Nomor Rekening 3205887/Q 5887 beserta lampiran;
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Suryananda Adriansyah No. CIF Q 6015 beserta lampiran;
- 33) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Gregorius Edwin Kawulusan beserta lampiran;
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Teguh Ramadhani No. Formulir 043120 Cabang SID Pusat

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran;

- 35) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Memo No. M-38/537/RCM tanggal 10 September 2014 dari *Unit Priority Client Distribution* kepada Komite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah 3205892 atas nama PT. Evio Securities;
- 36) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Review Memorandum Evaluasi Risiko Nomor: MER-PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan melalui Transaksi Saham untuk PT. Evio Securities, Referensi : MER Usulan Transaksi dari PCD No. M-38/537/RCM (LK diterima tanggal 17 September 2014);
- 37) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No. PJ-38/217/LG-DS tanggal 15 Oktober 2014;
- 38) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Memo No. M-39/162/RCM tanggal 16 Maret 2015 dari : Satrio Hadi Waskito, Unit : Priority Financing & Special Project, Kepada : Komite Pengelolaan Risiko, perihal Perpanjangan Transaksi Repo untuk Nasabah 3205952 an. PT. Evio Securities;
- 39) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor: RCM/017/15 tanggal 06 April 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan saham atas nasabah PT. Evio Securities, Referensi : MER RCM tertanggal 17 Maret 2015 (data diterima lengkap RM 6 April 2015);
- 40) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Memo Persetujuan No. M-39/016/RM-DS Dari Lydia Sembiring, Unit : *Risk Management*, Kepada Divisi : RCM, cc Komite Pengelolaan Risiko, Divisi *Compliance*, Divisi Legal, Divisi BOC, Divisi *Finance and Accounting*, perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan saham atas nasabah PT. Evio Securities;
- 41) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No. PJ-39/80/LG-DS tanggal 14 April 2015;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Nota Pencairan Repo atas nama Nasabah PT. Evio Securities sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2014;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat dari PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities Nomor: S-26/049A/RCM tanggal 16 Mei 2017 perihal Konfirmasi Pembayaran Kewajiban Bunga dan Denda;
- 44) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Memo No : M-39/737/RCM tanggal 10 Oktober 2015 Dari : Juli Hartawan, Unit : Priority Client Distribution, Kepada Yogi Ganesrama cc: Asyudi Indarta Hadiprasaja, Anton Delfriant, Noviardy Azhar, perihal Transaksi off market dari rekening Repo ke rekening Reguler atas nama PT. Evio Securities (PCS20);
- 45) 1 (satu) buah fotokopi Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-SPT-023/BEI.WAS/09-2014 tanggal 24 September 2014 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam rangka cooling down pada perdagangan tanggal 24 September 2014;
- 46) 1 (satu) buah fotokopi Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-UPT-024/BELWAS/09-2014 tanggal 25 September 2014 perihal Suspensi atas perdagangan saham PT. Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi 1 tanggal 25 September 2014;
- 47) 1 (satu) buah fotokopi Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-SPT-020/BEI.WAS/II-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Penghentian sementara perdagangan Saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam rangka cooling down pada perdagangan tanggal 2 November 2015;
- 48) 1 (satu) buah fotokopi Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-UPT-020/BEI.WAS/I 1-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Suspensi atas perdagangan saham PT. Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 03 November 2015;
- 49) 1 (satu) buah fotokopi Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT-023/B EL WAS/11-2015 tanggal 9 November 2015 perihal Penghentian sementara perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (Siap) di pasar regular dan Pasar Tunai, mulai perdagangan sesi I tanggal 9 November 2015 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut;

- 50) 1 (satu) buah fotokopi Surat dari Bursa Efek Indonesia Nomor: S-06115/BELANG/11 -2015 tanggal 11 November 2015 perihal Larangan Sementara Melakukan Aktivitas Perdagangan di Bursa;
- 51) 1 (satu) buah fotokopi Pengumuman dari Bursa Efek Indonesia Peng-00062/BELANG/I 1-2015 tanggal 12 November 2015 perihal PT. Danareksa Sekuritas (perusahaan) diperkenankan kembali melakukan aktivitas perdagangan di Bursa;
- 52) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Danareksa Sekuritas Nomor KD-40/035/DS-CS tanggal 15 Agustus 2015 tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi dan Recovery Portofolio Pendanaan Kepada Debitor PT. Danareksa Sekuritas;
- 53) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat dari Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Direksi PT. Danareksa Sekuritas Nomor: IOI/DIR-EVIO/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Permohonan Restrukturisasi Hutang PT. Evio Securities;
- 54) 1 (satu) buah fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Evio Securities;
- 55) 1 (satu) buah fotokopi Surat dari Direktur Utama PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas Nomor: 010/Dir- ES/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Permohonan Pembiayaan Biaya Notaris;
- 56) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat dari PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. Evio Securities Nomor: S-24/215/RCM tanggal 19 November 2015 perihal Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Hutang dengan Fasilitas Pinjaman dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap;
- 57) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Memorandum Evaluasi Resiko (MER) No : RCM/110/15 tanggal 23 September 2015 Pembiayaan PT. Evio

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Securities;

- 58) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor tanggal 25 November 2015 perihal Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap kepada PT. Evio Securities, Referensi : MER RCM tertanggal 23 November 2015;
- 59) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Perjanjian Restrukturisasi Hutang Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap Antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No. PJ-39/172/LG-DS tanggal 26 November 2015;
- 60) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Evio Securities dengan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 26 November 2015;
- 61) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Intruksi dan Kuasa Jual tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas;
- 62) 1 (satu) buah fotokopi Surat dari PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Restrukturisasi Hutang;
- 63) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Memorandum Restrukturisasi tanggal 24 Oktober 2016;
- 64) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Addendum Perjanjian Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No : PJ-40/136A/LG-DS tanggal 25 November 2016;
- 65) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2013 tanggal Januari 2013 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek;
- 66) 1 (satu) buah fotokopi Peraturan PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor II-5 tanggal 08-09-2016;
- 67) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor: 019/KPR/2014 tanggal Oktober 2014 perihal Kebijakan

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Pejabat Pemberi Persetujuan;

- 68) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 007/KPR-DS/2014 tanggal Februari 2014 perihal Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Fasilitas;
- 69) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 37 tanggal 22 Oktober 2008;
- 70) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 24 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H.;
- 71) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 10 tanggal 13 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, M.Kn.;
- 72) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 23 tanggal 08 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, M.Kn.;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-22/52/HR-DS tanggal 27 Februari 2013 perihal penunjukan Sdr. Satrio Hadi Waskito sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Head of Priority Customer Distribution Division PT. Danareksa Sekuritas;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-22/54.A/HR-DS tanggal 1 Maret 2013 perihal penunjukan Sdr. Yogi Ganesrama sebagai Head of Business Operation & Custody Division PT. Danareksa Sekuritas;
- 75) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 01 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-22/179.A/HR-DS tanggal 1 Juli 2013 perihal penunjukan Sdr. Satrio Hadi Waskito sebagai Head of Priority Customer Distribution Division PT. Danareksa Sekuritas;
- 77) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danareksa Sekuritas Nomor 54 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;

- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-22/296/HR-DS tanggal 1 November 2013 perihal penunjukan Sdr. Lydia Seri Idah Sembiring sebagai *Head of Risk Management Division* PT. Danareksa Sekuritas;
- 79) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat dari Direksi PT. Danareksa Sekuritas No. S-23/106/HR-DS tanggal 26 Februari 2014 perihal penunjukan Sdr. Ade Kusmayadi sebagai *Head Audit & Compliance Division* PT. Danareksa Sekuritas;
- 80) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 64 tanggal 19 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 81) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 10 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 82) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 13 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 83) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 07 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Masjuki, SH.;
- 84) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 16 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 85) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 86) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danareksa Sekuritas Nomor 34 tanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.;
- 87) 1 (satu) buah fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Danareksa Sekuritas Nomor: 1 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn.;

- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Memo dari Tim Retail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas tanggal 06 Desember 2015 Kepada Evi Feriyanti (Head of FCO) dan Yogi Ganesrama (Head CMOC) Nomor: M-39/806/RCM tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pemindahan Pencatatan dan Penyesuaian Bunga atas Hutang PT. Evio Securities (9990020) Sehubungan dengan Transaksi Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di PT. Danareksa Sekuritas;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Memo dari Yudi Hamiawan Kepada Yogi Ganesrama Nomor: M- 40/351/RCM tanggal 28 Desember 2016 perihal Pendebetan Kewajiban Bunga Pembiayaan PT. Evio Securities;
- 90) 1 (satu) buah fotokopi Legalisir Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 001/KPR-DS/2011 tanggal Februari 2011 perihal Kebijakan Transaksi Repo;
- 91) 3 (tiga) lembar Surat perihal Rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) Nomor: S-38/103/IB tanggal 1 April 2014;
- 92) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengambilalihan Kewajiban dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PT. Sekawan Intipratama Tbk tanggal 30 April 2014;
- 93) 1 (satu) bundel Perubahan ke-3 terhadap Perjanjian Fasilitas Intraday Nomor: 004/PFI/CPC/IV/09-SEB tanggal 15 April 2009;
- 94) 1 (satu) bundel Tanda terima pengiriman surat dari OJK diterima dari Melinda Purnamasari (3 lembar);
- 95) 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Evio Securities kepada Direksi PT. Danareksa Sekuritas Nomor: 101/DIR- EVIO/XI/2015 tanggal 12 November 2015 perihal Permohonan Restrukturisasi Hutang PT. Evio Securities;
- 96) 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh pasal 23 PT. Sekawan

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



- Intipratama Nomor: 000013/PPH23/2015 tanggal 31 Desember 2014;
- 97) 1 (satu) lembar Memo perihal Closing Report Transaksi Right Issue I PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Nomor: M-38/293/IB tanggal 2 Oktober 2014;
- 98) Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/35/XI/2016/DPJK tanggal November 2016 yang diterbitkan oleh OJK sebagai tanda bukti penyitaan : 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama PT. Evio Securities No CIF AM 61-28, Nasabah Korporasi 3205892/Q 5892 beserta lampiran;
- 99) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Reza Pahlawan No. Formulir 043113 Cabang SID Pusat Nomor Rekening 3205887/Q 5887 beserta lampiran;
- 100) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Suryananda Adriansyah No. CIF Q 6015 beserta lampiran;
- 101) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Gregorius Edwin Kawuluan beserta lampiran;
- 102) 1 (satu) rangkap Formulir Aplikasi Rekening DMIA atas nama Teguh Ramadhani No : Formulir 043120 Cabang SID Pusat No : Rekening 3205886/Q 5886 beserta lampiran;
- 103) 1 (satu) buah Memo No : M-38/537/RCM tanggal 11 September 2014 dari *Unit Priority Client Distribution* kepada Komite Pengelolaan Risiko perihal Fasilitas Pembiayaan Untuk Nasabah 3205892 an. PT. Evio Securities;
- 104) 1 (satu) buah Review Memorandum Evaluasi Risiko Nomor: MER- PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan melalui Transaksi Saham untuk PT. Evio Securities, Referensi : MER Usulan Transaksi dari PCD No : M-38/537/RCM (LK diterima tanggal 17 September 2014);
- 105) 1 (satu) buah Memo No : M-39/162/RCM tanggal 17 Maret 2015 dari : Satrio Hadi Waskito, Unit Priority Financing & Special Project, Kepada : Komite Pengelolaan Risiko perihal Perpanjangan Transaksi Repo untuk Nasabah 3205952 an. PT. Evio Securities;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) buah Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor: RCM/017/15 tanggal 06 April 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham atas Nasabah PT. Evio Securities, Referensi: MER RCM tertanggal 17 Maret 2015 (data diterima lengkap RM 6 April 2015);
- 107) 1 (satu) buah Memo Persetujuan No. M-39/016/RM-DS dari Lydia Sembiring, Unit : *Risk Management*, Kepada Divisi: RCM, cc Komite Pengelolaan Risiko, Divisi *Compliance*, Divisi Legal, Divisi BOC, Divisi *Finance and Accounting* perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan jaminan saham atas nasabah PT. Evio Securities;
- 108) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Evio Securities;
- 109) 1 (satu) buah Memorandum Evaluasi Risiko (MER) No : RCM/110/15 tanggal 23 November 2015 Pembiayaan PT. Evio Securities;
- 110) 1 (satu) buah Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor: tanggal 25 November 2015 perihal Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap kepada PT. Evio Securities, Referensi : MER RCM tertanggal 23 November 2015;
- 111) 1 (satu) buah Perjanjian Restrukturisasi Hutang Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap Antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Evio Securities No: PJ-39/172/LG-DS tanggal 26 November 2015;
- 112) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Saham antara PT. Evio Securities dengan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 26 November 2015;
- 113) 1 (satu) buah Surat Instruksi dan Kuasa Jual tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh PT. Evio Securities kepada PT. Danareksa Sekuritas;
- 114) 1 (satu) lembar surat dari PT. Evio Securities kepada PT.

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danareksa Sekuritas tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Restrukturisasi Hutang;

- 115) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembeli Siaga Penawaran Umum Terbatas I PT. Sekawan Intipratama Tbk tanggal 30 April 2014 antara PT. Danareksa Sekuritas dengan Fundamental Resources Pte Ltd;
- 116) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Iwan Bogananta dengan PT. Danareksa Sekuritas;
- 117) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Dony Wisnu Wardhana dengan PT. Danareksa Sekuritas;
- 118) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Rennier Abdul Rachman Latief dengan PT. Danareksa Sekuritas;
- 119) 1 (satu) bundel pemberian jaminan pribadi tanggal 6 Mei 2014 antara Tuan Rennier Abdul Rachman Latief dengan PT. Danareksa Sekuritas;
- 120) 1 (satu) lembar surat dari PT. Evio Securities Nomor: 053/DIR-EVIO/IX/2014 tanggal 11 September 2014 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan untuk Transaksi Saham;
- 121) 1 (satu) lembar *copy* persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas No. MER : MER-PCD-009-14 tanggal 03 Oktober 2014 perihal Addendum MER-INF-005-14 Fasilitas Transaksi PT. Evio Securities yang telah dilegalisir;
- 122) 2 (dua) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal 11 November 2015 Nomor: 13/KPR-DS/2015 perihal Perubahan Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek, yang telah dilegalisir;
- 123) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2014 Nomor: 005/KPR-DS/2014, yang telah dilegalisir;
- 124) 3 (tiga) lembar *copy* email tanggal 2 Juni 2014, yang telah dilegalisir;
- 125) 3 (tiga) lembar *copy* Memo No. M-38/584/RCM tanggal 2

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan Melalui Mekanisme Repo untuk Nasabah 3205892 an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 126) 10 (sepuluh) lembar *copy* Memorandum Evaluasi Resiko No. M- 36/509/RCM tanggal 21 September 2012 perihal penyelesaian transaksi nasabah Retail Capital Market (Dana Pensiun, Asuransi dan Aset Management) melalui Kustodi di luar Danareksa, yang telah dilegalisir;
- 127) 3 (tiga) lembar *copy* Memo No. M-39/282/RCM tanggal 15 April 2014 perihal Crossing Antar Rekening di Danareksa, yang telah dilegalisir;
- 128) 1 (satu) bundel *copy* Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor: MER-PCD-004-14 tanggal 18 September 2014 perihal Fasilitas Pembiayaan Melalui Transaksi Saham untuk PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 129) 1 (satu) bundel *copy* *Stock Transaction History Client* : 9990018/Reza Pahlawan tanggal 26-03-2015, yang telah dilegalisir;
- 130) 5 (lima) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal April 2014 Nomor 005/KPR/2014 perihal Daftar Tradable Shares-Kegiatan Equity Proprietary tahun 2014, yang telah dilegalisir;
- 131) 8 (delapan) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2015 Nomor 002/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk Periode Januari-Maret 2015, yang telah dilegalisir;
- 132) 6 (enam) lembar *copy* Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2014 Nomor 018/KPR-DS/2014 perihal Addendum daftar Tradable Shares untuk Periode Oktober-Desember 2014, yang telah dilegalisir;
- 133) 6 (enam) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juli 2014 Nomor 014/KPR-DS/2014 perihal Addendum Daftar Tradable Shares untuk Periode Juli-September 2014, yang telah dilegalisir;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 134) 8 (delapan) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal April 2015 Nomor 007/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk Periode April-Juni 2015, yang telah dilegalisir;
- 135) 8 (delapan) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juli 2015 Nomor 012/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk Periode Juli-September 2015, yang telah dilegalisir;
- 136) 8 (delapan) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2015 Nomor 016/KPR-DS/2015 perihal Daftar Tradable Shares untuk periode Oktober-Desember 2015, yang telah dilegalisir;
- 137) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Agustus 2014 Nomor 015/KPR-DS/2014 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 138) 4 (empat) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal September 2014 Nomor 016/KPR-DS/2014 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 139) 4 (empat) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2014 Nomor 017/KPR-DS/2014 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 140) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal November 2014 Nomor 021/KPR-DS/2014 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 141) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2015 Nomor 001/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 142) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Februari 2015 Nomor 003/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 143) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Maret 2015 Nomor 004/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



- 144) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal April 2015 Nomor 006/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 145) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Mei 2015 Nomor 008/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 146) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juni 2015 Nomor 010/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 147) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Juli 2015 Nomor 011/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 148) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Agustus 2015 Nomor 013/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 149) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal September 2015 Nomor 014/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 150) 3 (tiga) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2015 Nomor 015/KPR-DS/2015 perihal *Marginable Shares*, yang telah dilegalisir;
- 151) 1 (satu) bundel *copy* Nota Pencairan Dana Nomor NPD : NPD-39/067/2015 tanggal 11 Juni 2015 nasabah PT Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 152) 3 (tiga) lembar *copy* Memo No. M38/607/RCM tanggal 15 Oktober 2014 perihal Penerimaan Saham dari Sekuritas Lain RQ5952, yang telah dilegalisir;
- 153) 3 (tiga) lembar *copy* Memo No. M-38/2014/SID Pusat tanggal 4 September 2014 perihal Penerimaan Saham dari Sekuritas lain, yang telah dilegalisir;
- 154) 1 (satu) bundel *copy* Nota Pencairan Dana Nomor MER : MER-PCD-009-14 total Rp20.000.000.000,00;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) bundel *copy* Memo No. M-39/806/RCM tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Pemindahan Pencatatan Dan Penyesuaian Bunga atas Hutang PT. Evio Securities (9990020) sehubungan dengan transaksi saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir;
- 156) 2 (dua) lembar *copy* Ringkasan Aset/*Asset Summary* as of 30 June 2019 an. Suryananda Adriyansyah, yang telah dilegalisir;
- 157) 2 (dua) lembar *copy* Ringkasan Aset/*Asset Summary* as of 30 June 2019 an. Gregorius Edwin K, yang telah dilegalisir;
- 158) 2 (dua) lembar *copy* Ringkasan Aset/*Asset Summary* as of 30 June 2019 an. Reza Pahlawan, yang telah dilegalisir;
- 159) 2 (dua) lembar *copy* Ringkasan Aset/*Asset Summary* as of 30 June 2019 an. Teguh Ramadhani, yang telah dilegalisir;
- 160) 2 (dua) lembar *copy* Ringkasan Aset/*Asset Summary* as of 30 June 2019 an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 161) 2 (dua) lembar *copy* Ringkasan Aset/*Asset Summary* as of 30 June 2019 an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 162) 1 (satu) lembar *copy* *Client Real Time Position*, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir;
- 163) 1 (satu) lembar *copy* *Client Real Time Position*, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir;
- 164) 1 (satu) lembar *copy* *Client Real Time Position*, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir;
- 165) 1 (satu) lembar *copy* *Client Real Time Position*, sales Q34/Heri Setiadi, yang telah dilegalisir;
- 166) 1 (satu) lembar *copy* Memo No. M-37/306/RCM tanggal 2 Juni 2014 perihal Fasilitas TW untuk transaksi nasabah yang menggunakan Kustodi di luar Danareksa, yang telah dilegalisir;
- 167) 1 (satu) lembar *copy* Memo No. M-38/199/SID Pusat tanggal 2 September 2014 perihal Permintaan *User ID* dan *Password* untuk Pelayanan Transaksi Nasabah dengan Kustodi di luar, yang telah dilegalisir;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



- 168) 1 (satu) lembar *copy* Memo No. M-38/204/RCM tanggal 7 April 2014 perihal perpindahan user TW (*Trader Workplace*), yang telah dilegalisir;
- 169) 2 (dua) lembar *copy* formulir Permohonan Perubahan Penambahan Aplikasi, pemohon Sujadi, yang telah dilegalisir;
- 170) 2 (dua) lembar *copy* formulir Permohonan Perubahan Penambahan Aplikasi, pemohon Satrio HW, yang telah dilegalisir;
- 171) 2 (dua) lembar *copy* formulir Permohonan Perubahan Penambahan User_ID dan akses jaringan, pemohon Roni Kurnia, tanggal 24 April 2014, yang telah dilegalisir;
- 172) 1 (satu) lembar *copy* formulir Permohonan Perubahan Penambahan User_ID dan akses jaringan, pemohon Roni Kurnia, tanggal 18 Juni 2015, yang telah dilegalisir;
- 173) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Risk Management*, nama posisi *Risk Management Division Head*, yang telah dilegalisir;
- 174) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Priority Client Distribution*, nama posisi *Priority Client Distribution Head*, yang telah dilegalisir;
- 175) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Priority Customer Distribution*, nama posisi *SID Account Executive Officer*, yang telah dilegalisir;
- 176) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Business Operations & Custody*, nama posisi *Corporate Action & Customer Relation Unit Head*, yang telah dilegalisir;
- 177) 5 (lima) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Risk Management*, nama posisi *Officer*, yang telah dilegalisir;
- 178) 5 (lima) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Business Strategy Development & Corporate Secretary*, nama posisi *Business Strategy Development Officer*, yang telah dilegalisir;

179) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Investing & Financing*, nama posisi *Financing Officer*, yang telah dilegalisir;

180) 5 (lima) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama Divisi *Risk Management*, nama posisi *Risk Management Division Head*, yang telah dilegalisir;

181) 5 (lima) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama D'One Client Distribution, nama posisi *Marketing Strategy and Online Services Officer*, yang telah dilegalisir;

182) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Priority Client Distribution*, nama posisi *Privilege Officer*, yang telah dilegalisir;

183) 5 (lima) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Business Operations & Custody*, nama posisi *Custody Action & Customer Relation Unit Head*, yang telah dilegalisir;

184) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Risk Management*, nama posisi *Officer*, yang telah dilegalisir;

185) 5 (lima) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Business Strategy Development & Corporate Secretary*, nama posisi *Business Strategy Development Officer*, yang telah dilegalisir;

186) 4 (empat) lembar *copy* uraian tanggung jawab/*job description* per posisi PT. Danareksa Sekuritas, nama divisi *Investment & Financing*, nama posisi *Financing Officer*, yang telah dilegalisir;

187) 1 (satu) bundel *copy* MER tanggal 7 November 2014, jenis pembiayaan Fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan aset

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, yang telah dilegalisir;

- 188) 4 (empat) lembar *copy* Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor: MER-INF-022-14 tanggal 11 November 2014 perihal Fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata ("ATR" atau "Nasabah"), yang telah dilegalisir;
- 189) 1 (satu) bundel *copy* MER No. INF/03/0036/A/14 tanggal 10 Juli 2014 Jenis Pembiayaan Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham, yang telah dilegalisir;
- 190) 1 (satu) bundel *copy* Review memorandum evaluasi risiko divisi *risk management* Nomor INF/03/0036/A/14 tanggal 11 juli 2014 perihal pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham kepada *Fundamental Resources*, yang telah dilegalisir;
- 191) 5 (lima) lembar *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2014 Nomor 005/KPR-DS/2014 perihal kebijakan pejabat pemberi persetujuan, yang telah dilegalisir;
- 192) 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2010 Nomor 005/KPR/2010 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek Retail, yang telah dilegalisir;
- 193) 1 (satu) bundel *copy* Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2013 Nomor 001/KPR-DS/2013 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek, yang telah dilegalisir;
- 194) 1 (satu) bundel *copy* Perincian Jumlah Terhutang Grup PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 195) 3 (tiga) lembar *copy* email tanggal 30 September 2014 perihal Potensial Eksposur Transaksi Nasabah Reguler, yang telah dilegalisir;
- 196) 1 (satu) lembar *copy* email tanggal 9 Januari 2015 perihal Piutang Nasabah Reguler RCM, yang telah dilegalisir;
- 197) 3 (tiga) lembar *copy* Memo No. M-38/03/Comp-DS tanggal 29 Januari 2014 perihal Penyampaian Laporan Kepatuhan PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir;
- 198) 4 (empat) lembar *copy* Memo No. M-37/031/Comp DS tanggal

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2013 perihal Laporan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Transaksi Nasabah yang Penyelesaian Transaksinya Lewat Jatuh Tempo, yang telah dilegalisir;

- 199) 2 (dua) lembar *copy* Email tanggal 22 Januari 2015 perihal Piutang Nasabah Reguler RCM, yang telah dilegalisir;
- 200) 2 (dua) lembar *copy* Email tanggal 26 Januari 2015 perihal Piutang Nasabah Reguler, yang telah dilegalisir;
- 201) 1 (satu) bundel *copy* Memo No. M-39/14/AC-DS tanggal 13 Mei 2015 perihal Laporan Hasil Audit Transaksi Ritel Capital Market, yang telah dilegalisir;
- 202) 1 (satu) lembar *copy* memo No. M-39/022/AC-DS tanggal 30 Juli 2015 perihal Penyampaian Laporan Berkala Hasil Pemeriksaan Internal oleh Divisi Audit & Compliance PT Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir;
- 203) 1 (satu) lembar *copy* Email tanggal 31 Juli 2015 perihal [e-memo] Memo M-39/022/AC-DS telah disetujui, yang telah dilegalisir;
- 204) 5 (lima) lembar *copy* Memo No. M-39/026/AC-DS tanggal 20 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Repo Antar Nasabah PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir;
- 205) 1 (satu) lembar email tanggal 22 Oktober 2015 perihal DS Sebagai *Arranger* Transaksi Repo Antar Nasabah, yang telah dilegalisir;
- 206) 1 (satu) bundel *Print-out* Log TW periode Januari sampai dengan Mei 2014, yang telah dilegalisir;
- 207) 1 (satu) bundel *print-out* Log TW periode Juni sampai dengan Desember 2014, yang telah dilegalisir;
- 208) 1 (satu) bundel *print-out* Log TW periode Januari sampai dengan Desember 2014 yang telah dilegalisir;
- 209) Fotokopi 1 (satu) buah Surat Penawaran Intraday terkait *Right Issue* No. 003/IEP/NBFI-CA/IV/ 2014 tanggal 25 April 2014 dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada PT. CIMB Securities Indonesia dan 1 (satu) buah Penyesuaian Surat Penawaran Intraday terkait *Right Issue* No.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/IEP/NBFI-CA/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk kepada PT. CIMB Securities Indonesia, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019;

210) Fotokopi 1 (satu) buah *Indicative Offering Letter Intraday* No. 098/DIR/IWG-YN/CIMB/L/IV/2014 tanggal 30 April 2014 dari PT. CIMB Securities Indonesia kepada Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn. pada tanggal 29 Agustus 2019;

211) Fotokopi 1 (satu) buah Perjanjian Intraday Saham Nomor: 133/BOD/YN-HH/L/CIMB/VII/14 tanggal 7 Juli 2014 antara PT CIMB Securities Indonesia dengan Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019;

212) Fotokopi 1 (satu) buah Promissory Notes/Surat Sanggup No. 01 tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019;

213) Fotokopi 1 (satu) buah Surat Pernyataan Sehubungan dengan Surat Sanggup Fundamental Resources Pte.Ltd tanggal 23 Juli 2014 yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019;

214) Fotokopi 1 (satu) buah *Acknowledgement of Indeb-Tendness* (Pengakuan Utang) tanggal 23 Juli 2014 antara oleh Fundamental Resources Pte Ltd dengan PT. CIMB Securities Indonesia, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn. pada tanggal 29 Agustus 2019;

215) Fotokopi 1 (satu) buah *Prospektus Right Issue* PT. Sekawan Intipratama Tbk tanggal 30 Juni 2014, yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019;

216) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi CIMB Niaga tanggal 31 Juli

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang telah dilegalisir oleh Notaris Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn pada tanggal 29 Agustus 2019;

- 217) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk yang berisi data rekaman suara dealing room atas nama: Anto, Budi Agung, Deni, Hendra, Heri Iswandi, Heri Setiadi dan Juli Hartawan;
- 218) 3 (tiga) lembar Salinan Memo No. M-39/737/RCM tanggal 12 Oktober 2015 perihal Transaksi Off Market dari Rekening Repo ke Rekening Reguler an. PT. Evio Securities (PCS20), yang telah dilegalisir;
- 219) 1 (satu) lembar Salinan Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas Divisi PCD No. MER : MER-PCD-009/14 perihal Addendum MER-INF-005-14 Fasilitas PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 220) 1 (satu) lembar Salinan Nota Pencairan Repo Nama Nasabah PT. Evio Securities Nomor: MER-PCD-009-14 No. Rekening Repo 1020006360884, yang telah dilegalisir;
- 221) 19 (sembilan belas) lembar Salinan Perjanjian Gadai atas Saham di PT. Bumi Kalimantan Lestari tanggal 18 Desember 2018, yang telah dilegalisir;
- 222) 5 (lima) lembar Salinan Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko No. 023/KPR/2013 tanggal Agustus 2013 perihal Kebijakan Penanganan Non Performing Aset (NPA), yang telah dilegalisir;
- 223) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/026/III/RBS tanggal 29 Maret 2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge saham, yang telah dilegalisir;
- 224) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/039/IV/RBS tanggal 30 April 2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge, yang telah dilegalisir;
- 225) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/046/V/RBS tanggal 31 May 2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge (Mei), yang telah dilegalisir;
- 226) 2 (dua) lembar Memo No. M-27/048/VI/RBS tanggal 29 June

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal penyelesaian transaksi TS/NG saham SIAP dan instruksi pledge (Juni), yang telah dilegalisir;

227) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 12 November 2015, yang telah dilegalisir;

228) 1 (satu) lembar Salinan Surat No. S-24/142/RCM tanggal 25 agustus 2015 perihal transaksi pembelian saham SIAP kepada Ibu. Mely Tanudjaja, yang telah dilegalisir;

229) 1 (satu) lembar Salinan Surat No. S-24/166/RCM tanggal 02 Oktober 2015 perihal Perpanjangan transaksi pembelian saham SIAP kepada Bapak Hasan, yang telah dilegalisir;

230) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Ibu. Imelda Setiawan, yang telah dilegalisir;

231) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp. Soekimin, yang telah dilegalisir;

232) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Ibu. Reny, yang telah dilegalisir;

233) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Ibu. Christine, yang telah dilegalisir;

234) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp Djohan Tjiunardi, yang telah dilegalisir;

235) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp Tunggal Rahaja, yang telah dilegalisir;

236) 1 (satu) lembar Salinan Surat kepada Bp Achmad Effendy Nasution, yang telah dilegalisir;

237) 3 (tiga) lembar *Daily Trade Account Receipts* PT. Danareksa Sekuritas, Report ID EX162PF tanggal 17 Desember 2015, yang telah dilegalisir;

238) 1 (satu) lembar Salinan Client Profile (Detail) CIF Code 00000070753 Client Name PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;

239) 13 (tiga belas) lembar Salinan *Cash Movement* Client 9990021/PT Evio Securities date 01-01-2015 - 31-12-2015, yang telah dilegalisir;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 240) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/291/RCM tanggal 15 April 2015 perihal Pemindahan Dana dari Rekening Repo atas nama PT. Evio Securities/RPCS21 ke rekening reguler PCS20, yang telah dilegalisir;
- 241) 5 (lima) lembar Salinan Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor: RCM/017/15 tanggal 6 April 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham atas Nasabah PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 242) 1 (satu) lembar Salinan Nota Pencairan Repo Nama Nasabah PT. Evio Securities Nomor: MER RCM/017/15, yang telah dilegalisir;
- 243) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/382/RCM tanggal 13 Mei 2015 perihal Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga Repo kepada PT Evio Securities (RPCS21), yang telah dilegalisir;
- 244) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/389/RCM tanggal 18 Mei 2015 perihal Pendebetan untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 245) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/440/RCM tanggal 15 June 2015 perihal Revisi (No : M-39/430/RCM) Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 246) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/430/RCM tanggal 10 Juni 2015 perihal Pendebetan Untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 247) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/499/RCM tanggal 13 Juli 2014 perihal Pendebetan CA to CA dari Rekening Reza Pahlawan kepada PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 248) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/505/RCM tanggal 13 Juli 2014 perihal Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 249) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/558/RCM tanggal 13 Agustus 2015 perihal Pendebetan Dana untuk Pembayaran Bunga

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



- Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir;
- 250) 2 (dua) lembar Salinan Memo No. M-39/646/RCM tanggal 14 September 2015 perihal Pendebetan CA to CA dari Rekening Reza Pahlawan kepada PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 251) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/647/RCM tanggal 14 September 2015 perihal Pendebetan untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 252) 3 (tiga) lembar Salinan Memo No. M-39/732/RCM tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pendebetan dana CA to CA dari Rekening Reza Pahlawan kepada PT. Evio Securities (RPCS21), yang telah dilegalisir;
- 253) 1 (satu) lembar Salinan Memo No. M-39/736/RCM tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pendebetan untuk Pembayaran Bunga Kewajiban Repo Nasabah an. PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 254) 48 (empat puluh delapan lembar) Salinan Memo No. M-39/806/RCM tanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Permindahan Pencatatan dan Penyesuaian Bunga atas Hutang PT. Evio Securities (9990020) Sehubungan dengan Transaksi Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di PT. Danareksa Sekuritas, yang telah dilegalisir;
- 255) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Snap Statement PT. Danareksa Sekuritas dari Bank BRI Nomor Rekening : 00000671-01-00055130-1 cabang KC Bursa Efek Jakarta Periode 09/12/19 - 09/12/19;
- 256) 1 (satu) rangkap *print out* legalisir Perhitungan Kewajiban Grup SIAP;
- 257) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat dari PT Danareksa Sekuritas Nomor: S-28/016/XII/RESTRU tanggal 13 Desember 2019;
- 258) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Daftar Tradable Shares PT.

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danareksa Sekuritas Tahun 2014;

- 259) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Perintah Kerja Kepada KJPP Ruky, Safrudin & Rekan perihal Penyediaan Penyediaan Jasa Penilai Independen Nomor: SPK-28/013/VII/LGL tanggal 22 Juli 2019;
- 260) 3 (tiga) lembar salinan Surat tanggal 9 Desember 2019 perihal Pembayaran Kewajiban PT. Evio Securities dan PT. Aditya Tirta Renata kepada PT. Danareksa Sekuritas;
- 261) 3 (tiga) lembar legalisir *Cash Movement* Client No. 9990019 an. Herry Priambodo periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2015;
- 262) 6 (enam) lembar legalisir *Cash Movement* Client No. 3205889 an. Herry Priambodo periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016;
- 263) 9 (sembilan) lembar legalisir Stock Movement Client an. Herry Priambodo Periode 2014 dan 2015;
- 264) 47 (empat puluh tujuh) lembar legalisir Uraian Tanggung Jawab per Posisi PT. Danareksa Sekuritas;
- 265) 1 (satu) buah asli Perincian jumlah Terhutang Grup PT. Evio Securities Mulai tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
- 266) Dokumen-dokumen terkait Pembiayaan dari PT Danareksa (Persero) Kepada PT. Evio Securities;
- 267) Dokumen Pembiayaan Kepada PT. Evio Securities sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar);
- 268) Dokumen Pembiayaan Kepada PT. Evio Securities sebesar Rp100.000.000.000,00 (lima puluh miliar);
- 269) *Copy* yang telah disahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT. Danareksa Sekuritas atas Transaksi Saham SIAP, beserta lampirannya;
- 270) 1 (satu) bendel *Copy* Berita Acara Pemeriksaan;
- 271) 1 (satu) buah papan *whiteboard*;
- 272) 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Rundown dan Checklist

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intraday CSI-SIAP, settlement tanggal 23 Juli 2014;

- 273) 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Projected Ebitda 2020;
- 274) 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Riset Global Indoasia Analisa Independen Cadangan Batu Andesit di Wilayah Bale Endah Kabupaten Bandung Jawa Barat PT. Bumi Kalimantan Lestari, Jakarta 30 Juli 2019;
- 275) 1 (satu) bundel surat dari PT CGS-CIMB Securities Indonesia untuk Bapak Reynaldi Tri Aditya Jalan Jeruk Purut Buntu No. 67N RT. 004/RW. 003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- 276) 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik Nomor No. 1 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Rennier Abdul Rachman Latief tanggal 07 Juli 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 230/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Suhadi selaku pejabat lelang;
- 277) 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik Nomor No. 2 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas nama Rennier Abdul Rachman Latief tanggal 07 Juli 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 230/2003 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat oleh Suhadi selaku pejabat lelang;
- 278) 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03417 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama Nancy Urania Latief tanggal 23 November 2018;
- 279) 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik Nomor No : 03418 yang dikeluarkan pada Kantor Pertanahan Kota Depok atas nama Nancy Urania Latief tanggal 23 November 2018;
- 280) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor: 42/2018 tanggal 24 April 2018;
- 281) 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor: 43/2018 tanggal 24 April 2018;
- 282) 1 (satu) bundel asli Dokumen Penunjukan PT. Danareksa Sekuritas sebagai Penasehat Keuangan dalam Transaksi-Transaksi pada Fundamental Resources Pte Ltd dan PT Sekawan Intipratama

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tbk;

- 283) 1 (satu) bundel asli Dokumen Konfirmasi Saldo Utang kepada Rennier AR Latief tanggal 9 Maret 2020;
- 284) 1 (satu) unit Laptop Mac Book Air Model A1466 EMC 3178 ID 32112/I/SDPPI/2016 PLG.ID:4537;
- 285) 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite L510 System Unit, Model No : PSL F8L-01F001, Serial No : 6A494997Q, LAN MAC 00266C58108A, WIRELESS MAC B482FEE98F94;
- 286) 1 (satu) unit *hand phone* Nokia Windows, No. Imei 356349050072330;
- 287) 1 (satu) unit *hand phone* 3GS, model No. A1203, serial No. 717272WAWH8, No IMEI 011245006755118;
- 288) 1 (satu) unit Ipad, Model H1219, FCC ID : BCG-E2381A, IC 579C- E2381A, Serial V5016A7KZ39;
- 289) 1 (satu) unit CPU Acer Aspire M1900 Serial Number PTSDS0902004903A73300;
- 290) 1 (satu) unit *Smart Drive*, Model No : HD3-U2 Serial Number : 0706823;
- 291) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembiayaan (INF) PT. Aditya Tirta Renata (1/2) Danareksa Sekuritas;
- 292) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembiayaan (INF) PT. Aditya Tirta Renata (2/2) Danareksa Sekuritas;
- 293) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Permohonan Restrukturisasi Kewajiban PT. Aditya Tirta Renata tanggal 26 Mei 2016;
- 294) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Review Memorandum Evaluasi Resiko Divisi *Risk Management* Nomor: MER-INF-022-14 tanggal 11 November 2014, perihal Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata ("ATR" atau "Nasabah"), Referensi : MER Usulan Transaksi dari INF tanggal 7 November (Rapat Klarifikasi tanggal 10 November);
- 295) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Pencairan Dana INF Nomor: M-39/43/INF PT. Aditya Tirta Renata;
- 296) 1 (satu) bundel fotokopi Memo Persetujuan No. M-39/037/RM-

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS tanggal 15 Juni 2015 (Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham (Repo) kepada PT. Aditya Tirta Renata);

- 297) 1 (satu) bundel fotokopi Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* Nomor: INF/042/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Perpanjangan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata;
- 298) 1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor M-39/49A/INF perihal Waiver Komisi Crossing PT. Aditya Tirta Renata & Fundamental Resources Pte Ltd;
- 299) 1 (satu) bundel fotokopi Adendum Memorandum Evaluasi Resiko tanggal 19 Mei 2015;
- 300) 1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Evaluasi Resiko tanggal 26 Mei 2015;
- 301) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 104-00-9900166-6 periode 1 November 2014 s/d 30 November 2014;
- 302) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. Nomor: 02 tanggal 03 Juni 2015;
- 303) 1 (satu) bundel fotokopi MER No. RCM/110/15 tanggal 23 November 2015,
- 304) 2 (dua) lembar Formulir Transfer/*Transfer Form* tanggal 07 Mar 2018 Citi Bank;
- 305) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gaji dan Tunjangan serta Fasilitas Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 atas nama Sdr. Marciano H. Herman;
- 306) 1 (satu) Perhitungan Pesangon Pensiun sampai dengan Maret 2014 Menunjuk Meeting BOD AP tanggal 11 Maret 2014;
- 307) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Danareksa Sekuritas No. S-39/059/CS kepada Sdr. Sujadi Direktur *Retail Capital Market* PT. Danareksa Sekuritas perihal Teguran Tertulis 30 Maret 2015;
- 308) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Date 19,2015 Subject Meeting Board Danareksa Sekuritas dengan Komisaris dan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Saham;

- 309) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pencairan Dana INF Nama Nasabah PT. Aditya Tirta Renata No : M-39/43/INF;
- 310) 1 (satu) lembar fotokopi Memo Danareksa Sekuritas, Kondisi Keuangan SIAP;
- 311) 1 (satu) lembar fotokopi Memo Persetujuan Komite Pengelola Risiko PT. Danareksa Sekuritas Divisi : PCD No. MER : MER-PCD-004-14 perihal Fasilitas Transaksi PT. Evio Securities;
- 312) 1 (satu) lembar fotokopi Memo Danareksa Sekuritas No : M-38/393/IB tanggal 2 Oktober 2014;
- 313) 1 (satu) bundel Kronologi Transaksi PT. Danareksa Sekuritas dengan Grup PT. Sekawan Intipratama Tbk (PT. Aditya Tirta Renata);
- 314) 1 (satu) unit Laptop atas nama Marciano merek Samsung Model : NP900X3C, Warna : Mineral Ash Black, SN : HX2991DCB00018J;
- 315) 1 (satu) unit SSD Samsung T5 1 TB, SN : S35XNKQJ800707K;
- 316) 1 (satu) unit Micro SD Samsung 256 Evo + Adaptor Kapasitas 256 GB, SN : MDMC2560, MBMCEGVHOMGW-T, DHD1X23GV644;
- 317) 1 (satu) unit FlashDisk merek Sandisk Connect Wireless Stick Model : SDWS4, FCC ID: R4V-SDWS4, Serial Number : BN162800098K, Kapasitas : 64 GB;
- 318) 1 (satu) eksemplar fotokopi (5 lembar) Nomor: Dokumen : FORM- ANG-012-01, Topik : Notulen Pertemuan antara PT. Danareksa Sekuritas (OD) terkait Transaksi Negosiasi Saham SIAP dengan Unit DAB tanggal 06 November 2015, yang telah dileges;
- 319) 1 (satu) eksemplar fotokopi (8 lembar) Berita Acara Permintaan Penjelasan kepada PT. Danareksa Sekuritas terkait dengan Transaksi Negosiasi atas Efek SIAP pada tanggal 09 November 2014 yang telah di leges;
- 320) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-SPT-023/BEI.WAS/09-2014 tanggal 24 September 2014 perihal Penghentian Sementara perdagangan Saham PT. Sekawan

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



- Intipratama Tbk (SIAP) Dalam Rangka Cooling Down pada Perdagangan tanggal 24 September 2014, yang telah dileges;
- 321) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-UPT-024/BEI.WAS/09-2014 tanggal 25 September 2014 perihal Suspensi atas perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 25 September 2014, yang telah dileges;
- 322) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-SPT-020/BEI.WAS/11 -2015 tanggal 2 November 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Dalam Rangka Cooling Down pada Perdagangan tanggal 2 November 2015, yang telah dileges;
- 323) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-UPT-020/BEI.WAS/11-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Suspensi atas Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 3 November 2015, yang telah dileges;
- 324) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-SPT-023/BEI.WAS/11 -2015 tanggal 9 November 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 9 November 2015, yang telah dileges;
- 325) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Nomor: S-06242/BEI.WAS/11 2014 tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Transaksi Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode 26 Maret sampai dengan 30 Juni 2015 dan 19 sampai dengan 30 Oktober 2015, yang telah dileges;
- 326) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor: S-06406/BEI.WAS/11-2014 tanggal 24 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Semu Nasabah PT. Evio Securities pada Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode Januari sampai dengan Februari 2015, yang telah dileges;

- 327) 90 (sembilan puluh) lembar Salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2014, yang telah dilegalisir;
- 328) 93 (sembilan puluh tiga) lembar Salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2015 yang telah dilegalisir;
- 329) 86 (delapan puluh enam) lembar salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 330) 100 (seratus) lembar salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 331) 94 (sembilan puluh empat) lembar Salinan Laporan Keuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 332) Laporan Keuangan PT. Evio Securities (Audited) periode Tahun 2013 sampai dengan 2018 yang telah dilegalisir;
- 333) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2010 Nomor 005/KPR/2010 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek Retail yang telah dilegalisir;
- 334) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2013 Nomor 001/KPR/2013 perihal Kebijakan Transaksi Perantara Perdagangan Efek, yang telah dilegalisir;
- 335) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal 28 Mei 2003 Nomor 012/KT/2003 perihal Tradable Shares, yang telah dilegalisir;
- 336) Data Perincian Jumlah Terhutang Grup PT. Evio Securities untuk Periode 2014 sampai dengan 2016 yang telah dilegalisir;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Oktober 2014 Nomor 019/KPR/2014 perihal Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan, yang telah dilegalisir;
- 338) Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko tanggal Januari 2014 Nomor 005/KPR-DS/2014 perihal Kebijakan Pejabat Pemberi Persetujuan, yang telah dilegalisir;
- 339) 4 (empat) lembar Salinan Lembaran Persetujuan Pengajuan Administrasi MER Nomor SOP-RMA-01 tanggal 24 Oktober 2017, yang telah dilegalisir;
- 340) 5 (lima) lembar salinan Lembaran Persetujuan Pengajuan Administrasi MER Nomor SOP-RMA-01 tanggal 1 Juli 2014, yang telah dilegalisir;
- 341) 2 (dua) lembar *Cash Movement* tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 Client 3203342/Rennier A.R.Latief, yang telah dilegalisir;
- 342) 4 (empat) lembar *Cash Movement* tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Oktober 2014 client 3203342/Rennier A.R. Latief, yang telah dilegalisir;
- 343) 5 (lima) lembar *Cash Movement* tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 client 3203342/Rennier A.R. Latief, yang telah dilegalisir;
- 344) 2 (dua) lembar Nota Pencairan Repo nama nasabah PT. Evio Securities total Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), yang telah dilegalisir;
- 345) 1 (satu) lembar Persetujuan Komite Pengelolaan Risiko PT. Danareksa Sekuritas divisi PCD No. MER MER-PCD-OO9-14 perihal Addendum MER-INF-005-14 Fasilitas transaksi PT. Evio Securities tanggal 3 Oktober 2014, yang telah dilegalisir;
- 346) 6 (enam) lembar Salinan Surat Nomor S-24/215/RCM tanggal 19 November 2015 perihal Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Hutang dengan Fasilitas Pinjaman dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap, yang telah dilegalisir;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



- 347) 17 (tujuh belas) lembar Salinan Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* No. RCM/110/15 tanggal 25 November 2015 perihal Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap kepada PT. Evio Securities, yang telah dilegalisir;
- 348) 6 (enam) lembar salinan lembar Persetujuan Prosedur Transaksi Repo No. SOP-PCD-12 tanggal 01 Juli 2014, yang telah dilegalisir;
- 349) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Pembukaan Rekening Nasabah Korporasi oleh BOC No. SOP-BOC-02 tanggal 01 Juli 2014, yang telah dilegalisir;
- 350) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan oleh BOC No. SOP-BOC-01 tanggal 01 Juli 2014 yang telah dilegalisir;
- 351) -
- 352) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Prosedur Review Legal No. SOP-LGL-01 tanggal 08 September 2014, yang telah dilegalisir;
- 353) 5 (lima) lembar salinan lembar Persetujuan Prosedur *Due Diligence & Offering Financing* No. SOP-INF-02 tanggal 1 Juli 2014, yang telah dilegalisir;
- 354) 5 (lima) lembar salinan Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 023/KPR/2013 tanggal Agustus 2013 perihal Kebijakan Penanganan Non Performing Aset (NPA), yang telah dilegalisir;
- 355) 16 (enam belas) lembar Salinan Review Memorandum Evaluasi Risiko Divisi *Risk Management* No. INF/03/0036/A/14 tanggal 11 juli 2014 perihal Pemberian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham kepada Fundamental Resources Pte Ltd, yang telah dilegalisir;
- 356) 9 (sembilan) lembar Salinan Lembar Persetujuan Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Proyek Sistem *Equity Trading Workplace* tanggal 24 September 2017, yang telah dilegalisir;

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357) 4 (empat) lembar Salinan Lembar Persetujuan Prosedur Administrasi *User ID* No. SOP-ITP-15 tanggal 01 Juli 2014, yang telah dilegalisir;
- 358) 7 (tujuh) lembar Salinan Formulir Permohonan Perubahan, Penambahan Aplikasi an. Sony Wilaksono, Deni F. Azil, Liza Purbasari, Iwan Wisyandoko, yang telah dilegalisir;
- 359) 3 (tiga) lembar data user an. Hendra Asril *User ID* : PC88, 171, JMK1, CYP SO, C01OL, CYSMO;
- 360) 1 (satu) eksemplar fotokopi (5 lembar) Nomor: Dokumen : FORM- ANG-012-01, Topik : Notulen Pertemuan antara PT. Danareksa Sekuritas (OD) terkait Transaksi Negosiasi Saham SIAP dengan Unit DAB tanggal 06 November 2015, yang telah dileges;
- 361) 1 (satu) eksemplar fotokopi (8 lembar) Berita Acara Permintaan Penjelasan kepada PT. Danareksa Sekuritas Terkait dengan Transaksi Negosiasi atas Efek SIAP pada tanggal 09 November 2014 yang telah dileges;
- 362) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-SPT-023/BEI.WAS/09-2014 tanggal 24 September 2014 perihal Penghentian Sementara perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam Rangka Cooling Down pada Perdagangan tanggal 24 September 2014, yang telah dileges;
- 363) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-UPT-024/BEI.WAS/09-2014 tanggal 25 September 2014 perihal Suspensi atas perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 25 September 2014, yang telah dileges;
- 364) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-SPT-020/BEI.WAS/11 -2015 tanggal 2 November 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dalam Rangka Cooling Down Pada Perdagangan tanggal 2 November 2015, yang telah dileges;
- 365) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-UPT-

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/BEI.WAS/11-2015 tanggal 2 November 2015 perihal Suspensi atas perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai Dibuka Kembali Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 3 November 2015, yang telah dileges;

366) 1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Nomor: Peng-SPT-023/BEI.WAS/11 -2015 tanggal 9 November 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, Mulai Perdagangan Sesi I tanggal 9 November 2015, yang telah dileges;

367) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Nomor: S-06242/BEI.WAS/11-2014 tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Transaksi Perdagangan Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode 26 Maret sampai dengan 30 Juni 2015 dan 19 sampai dengan 30 Oktober 2015, yang telah dileges;

368) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Nomor: S-06406/BEI.WAS/11-2015 tanggal 24 November 2015 yang ditujukan kepada Sdr. Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Semu Nasabah PT. Evio Securities pada Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode Januari sampai dengan Februari 2015, yang telah dileges;

369) 39 (tiga puluh sembilan) lembar salinan Cek Mundur, yang telah dilegalisir,

370) *Copy Statement of Assets* tanggal 30 September 2018, Nomor Portofolio 546-802576-01, Valued in Singapura Dollar (SGD) an. Tatang Sutirman, Jakarta 12160 (2 lembar);

371) *Copy Formulir Pemindahan Saham* (Trimegah Securities) dengan Nasabah Tatang Sutirman, Kode Nasabah TATA013T, SID Nasabah IDD0812E6954611, sebanyak 1.113.147.500 lembar saham (1 lembar);

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama
Terdakwa Zakie Mubarak Yos;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal
19 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 7
Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Pid.Sus/2022
tanggal 8 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ERIZAL,
S.E., tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 19
Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
63/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 tersebut sekedar
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2023/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) tersebut dapat dibenarkan karena alasan Peninjauan Kembali Pemohon PK tentang adanya *novum* dapat dibenarkan, putusan *judex juris* telah salah dan dalam putusan *judex juris* tersebut terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan serta memutus perkara a *quo* karena putusan *judex juris* tidak

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara tepat fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terpidana adalah Direktur Operation, Finance & Technology di PT. Danareksa Sekuritas (PT. DS) sekaligus sebagai Komite Pengelolaan Resiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas dan Terpidana telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Rennie Abdul Rachman Latief dan Zakie Mubarak Yos;
- Bahwa PT. Danareksa Sekuritas adalah sebagai pemberi fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resource Pte, Ltd, PT. Aditya Tirta Renata, PT. Evio Securities dengan jaminan saham dan lingkup kegiatan usaha PT. Danareksa Sekuritas adalah meliputi penjaminan emisi, perantara perdagangan efek, *advisory*, pembiayaan saham dan memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham;
- Bahwa Terpidana selaku Direktur Operation, Finance & Technology dan sekaligus selaku Komite Pengelolaan Resiko (KPR) di PT. Danareksa Sekuritas bersama-sama dengan Marciano Hersondrie Herman menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tanggal 20 November 2014 dan perpanjangan pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tanggal 3 Juni 2015 dengan jaminan saham PT. SIAP (saham perusahaan PT. Sekawan Intipratama) yang tidak termasuk dalam daftar saham LQ45 dan *Marginable Shares* atau jenis saham lain yang disetujui oleh Komite Pengelolaan Resiko dan Komisaris PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Aditya Tirta Renata tidak menyampaikan surat permohonan permintaan fasilitas pembiayaan, tidak melampirkan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan Opini Kantor Akuntan Publik (KAP) atau laporan keuangan *audited*. Sedangkan pemilik dari Fundamental Resource Pte.Ltd, PT. Aditya Tirta Renata, dan PT. Evia Securities adalah orang yang sama yakni Ir. Rennie Abdul Rahman Latief (dituntut dalam perkara terpisah);

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan aset tetap yang mana pihak PT. Evio Securities dan PT. Aditya Tirta Renata telah menuduh pihak PT. Danareksa Sekuritas melanggar perjanjian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan aset tetap tersebut yaitu dalam hal ini Ir. Rennier Abdul Rachman Latief selaku pemilik dari PT. Evio Securities dan PT. Aditya Tirta Renata telah menunjukkan usaha dan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban dengan melakukan pembayaran-pembayaran meskipun tidak dibukukan oleh PT. Danareksa Sekuritas, dan hal ini tetap dilakukan oleh Ir. Rennier Abdul Rahman Latief meskipun PT. Danareksa Sekuritas telah melakukan banyak wanprestasi berdasarkan dari penunjukan-penunjukannya sebagai *financial advisor* maupun mempunyai kewajiban untuk melakukan penjualan aset-aset yang sudah diikat hak tanggungannya sedangkan sebaliknya dari pihak PT. Danareksa Sekuritas juga telah menuduh pihak PT. Evio Securities dan PT. Aditya Tirta Renata melanggar perjanjian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan aset tetap, yaitu dalam hal ini telah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan kepada PT. Evio Securities dan PT. Aditya Tirta Renata, sehingga kemudian lahir perkara gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Aditya Tirta Renata dalam Perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst dan gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Evio Securities dalam Perkara Nomor 262/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Aditya Tirta Renata dalam Perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Amar Putusan yang secara tegas menyatakan bahwa antara PT. Aditya Tirta Renata dan PT. Evio Securities tersebut telah terjadi wanprestasi;
- Bahwa faktanya telah ada Putusan Perkara Perdata Nomor 263/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst tanggal 23 Maret 2021 dan telah ada pula Putusan Kasasi dalam perkara pidana terhadap Terdakwa Ir. Rennier

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rachman Latief dan Terdakwa Zakie Mubarak Yos yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief dan Terdakwa Zakie Mubarak Yos lepas dari tuntutan pidana karena perbuatannya tersebut termasuk ke dalam ranah hukum keperdataan sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 322 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022 atas nama Terdakwa Zakie Mubarak Yos dan Putusan Kasasi Nomor 328 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022 atas nama Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief;

- Bahwa oleh karena Ir. Rennier Abdul Rachman Latief dan Zakie Mubarak Yos masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara pidana telah diputus lepas dari tuntutan pidana karena perbuatan keduanya merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup dan ranah hukum keperdataan, maka fakta dan keadaan ini menunjukkan bahwa *judex juris* telah melakukan kekhilafan serta kekeliruan yang nyata yaitu salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* serta terdapat pula pertentangan antara putusan perkara *a quo* dengan Putusan Kasasi Nomor 322 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2021 atas nama Terdakwa Zakie Mubarak Yos serta Putusan Kasasi Nomor 328 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022 atas nama Terdakwa Ir. Rennier Abdul Rachman Latief tersebut sehingga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK/Terpida tersebut beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim yaitu *judex juris* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang terungkap sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut dan menyatakan Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, serta melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Februari 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ERIZAL, S.E.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ERIZAL, S.E.**, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana **ERIZAL, S.E.**, tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini, dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 47 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024



Halaman 48 dari 46 halaman Putusan Nomor 24 PK/Pid.Sus/2024